

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3130/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *12 Oktober 2022* saya **Budi Sukirno**,
Jurisita Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah
memberitahukan kepada :

Welly Nuansa Adri bin Adrizal, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan
BUMN, Tempat tinggal di Kantror PT Jasa Tirta Energi Jalan Mal MGK No.10
Rw.10 Kelurahan Gunung Sahari Selatan Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta
Pusat. Provinsi DKI Jakarta ;
sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 3130/Pdt.G/2022/PA.Sbg Senin, 03
Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Welly Nuansa Andri bin Adrizal) terhadap Penggugat (Mona Rosita Dewi .A.M Keb.binti Haelen));
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 605.000.00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya*
Surat pemberitahuan ini diserahkan ke kelurahan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Welly Nuansa Adri bin Adrizal

